

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 072 TAHUN 2015

TENTANG

**TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN
IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, perlu didorong bagi setiap Pegawai Negeri Sipil untuk menambah dan meningkatkan pengetahuannya melalui pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi melalui program Tugas Belajar pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal lainnya yang terakreditasi dan berkualitas;
 - b. bahwa untuk kepentingan pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan tertib administrasi dalam pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, perlu diakomodir keinginan atau kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan pendidikannya pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal lainnya melalui Izin Belajar;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 3.A Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 3.A Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 028 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Gubernur.

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
6. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan kepada PNS yang ditunjuk oleh Gubernur untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal, dengan alternatif sumber pembiayaan sebagai berikut :
 - a. seluruh pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - b. seluruh pembiayaannya dari Kementerian atau Instansi penyandang dana di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; dan/atau
 - c. sebagian melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan sebagian lagi dibiayai oleh Kementerian atau instansi penyandang dana di luar Pemerintah Daerah.
7. Tunjangan Belajar adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas belajar.
8. Rekomendasi adalah izin yang diberikan oleh Gubernur kepada PNS yang akan mengikuti seleksi tugas belajar atas biaya dari Pemerintah Daerah atau Kementerian atau Instansi penyandang dana di luar Pemerintah Daerah.
9. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal lainnya di luar jam kerja atas biaya sendiri dan tidak boleh meninggalkan tugas dinas sehari-hari.
10. Masa Studi adalah batas waktu paling lama dari keseluruhan waktu tempuh studi yang dilakukan di luar cuti kuliah (terminal).
11. Pola Pembinaan dan Pengembangan Karier adalah suatu bentuk, prosedur, dan mekanisme aktivitas pembinaan yang menggambarkan alur pengembangan karier PNS serta menunjukkan keterkaitan, keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan, dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa kerja/ masa jabatan seorang PNS sejak diangkat menjadi PNS ataupun sejak pengangkatan pertama di dalam suatu jabatan sampai pensiun.
12. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
13. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara.
14. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin satuan organisasi Pemerintah Daerah.
15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
16. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

17. Pejabat adalah Pejabat yang berwenang dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian baik dalam jabatan struktural/ fungsional, pemberian izin belajar, kenaikan pangkat serta pemindahan/pemberhentian sebagai PNS, dalam hal ini adalah Gubernur ataupun Pejabat lain yang ditunjuk.
18. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar dimaksudkan dalam rangka mengembangkan Sumber Daya Manusia Aparatur untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan profesionalismenya di daerah yang berbasis kompetensi melalui pendidikan lanjutan.
- (2) Tugas Belajar dan Izin Belajar bertujuan :
 - a. meningkatkan pengetahuan dan pendidikan formal PNS ke jenjang yang lebih tinggi secara mandiri;
 - b. meningkatkan profesionalisme PNS di bidang tugasnya;
 - c. menciptakan PNS yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
 - d. terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi akademis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

BAB III

TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Tata Cara dan Program Pendidikan

Pasal 3

Penentuan tugas belajar ditetapkan berdasarkan formasi dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 4

Tingkat pendidikan formal yang dapat diikuti dalam tugas belajar adalah :

- a. Program Pendidikan Diploma (D-I, D – II, D – III, dan D – IV);
- b. Program Pendidikan Sarjana (S 1);
- c. Program Pendidikan Profesi;
- d. Program Pendidikan Spesialis dan Sub-Spesialis;
- e. Program Pendidikan Magister (S 2) / Master; dan
- f. Program Pendidikan Doktor (S 3).

Bagian Kedua
Persyaratan Umum

Pasal 5

Tugas belajar untuk pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pendidikan tertentu lainnya dapat diberikan kepada PNS dengan ketentuan :

- a. berstatus sebagai PNS yang telah memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS dan telah mengabdikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan minimal 1 (satu) tahun;
- b. berpotensi untuk dikembangkan dalam melaksanakan tugas kedinasan ;
- c. adanya jaminan biaya untuk pendidikan yang ditanggung oleh penyandang dana yang jelas dari instansi pengirim secara kedinasan ataupun dari suatu institusi/kerja sama antar institusi atau institusi di luar Pemerintah Daerah;
- d. tidak sedang dalam proses dan atau menjalani penjatuan hukuman disiplin ;
- e. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 2 (dua) tahun terakhir ;
- f. daftar Penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir setiap unsurnya rata-rata bernilai baik ;
- g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan perbuatan tindak pidana ;
- h. sehat jasmani dan rohani; dan
- i. harus mendapat rekomendasi dari Gubernur.

Bagian Ketiga
Persyaratan Administratif dan Akademis

Pasal 6

- (1) Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PNS harus mengikuti dan memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan akademis.
- (2) Persyaratan administratif untuk program pendidikan meliputi :
 - a. Program Diploma (D-1, D-2 dan D-3) :
 1. usia paling tinggi 30 tahun; dan
 2. pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda (II/a).
 - b. Program Diploma IV (D-4) dan Sarjana (S-1) :
 1. usia paling tinggi 35 tahun; dan
 2. pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (II/b).
 - c. Program Magister (S-2) / Master/ Profesi / Spesialis :
 1. usia paling tinggi 40 tahun; dan
 2. pangkat/golongan ruang paling rendah Penata Muda (III/a) untuk program Magister/Master (S2)/Profesi, dan minimal Penata Muda Tk. I (III/b) untuk Program dokter spesialis.
 - d. Program Doktor (S-3) :
 1. usia paling tinggi 45 tahun; dan
 2. paling rendah 2 (dua) tahun dalam pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b); dan
 3. paling rendah memiliki masa kerja 2 (dua) tahun setelah menyelesaikan dan lulus program magister (S2).

e. Untuk PNS Tugas Belajar dengan beasiswa/penyandang dana dari pihak ketiga menyesuaikan dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Lembaga Penyandang dana.

(3) Persyaratan akademis yang dipenuhi oleh setiap PNS tugas belajar adalah :

- a. paling rendah memiliki ijazah SLTA untuk Program D-1, D-2, D-3, D-4 dan S1;
- b. paling rendah memiliki ijazah S1 untuk Program Magister (S2)/Master/Profesi/Spesialis;
- c. paling rendah memiliki ijazah S2 untuk Program Doktoral (S3) ;
- d. memenuhi IPK sesuai ketentuan Program Studi yang diikuti ; dan
- e. mengikuti dan lulus seleksi masuk sesuai ketentuan Program Studi yang diikuti.

Pasal 7

PNS yang memperoleh Tugas Belajar dengan beasiswa/penyandang dana di luar Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan umum, persyaratan administratif dan akademis sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Prosedur Pengusulan Tugas Belajar

Pasal 8

Prosedur pengusulan PNS yang akan mengikuti pendidikan tugas belajar pada perguruan tinggi atau lembaga pendidikan formal adalah :

- a. seleksi tugas belajar dilakukan melalui pemberitahuan resmi dan dilaksanakan oleh Gubernur atau kementerian/instansi penyandang dana lain yang berkoordinasi dengan Gubernur.
- b. penyampaian usul untuk mengikuti pendidikan dengan tugas belajar diusulkan oleh atasan PNS yang bersangkutan yang dilakukan secara berjenjang untuk diteruskan kepada Gubernur.

Pasal 9

Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus melampirkan :

- a. surat permohonan kepada Gubernur Up. Kepala BKD yang direkomendasi oleh pimpinan unit kerjanya ;
- b. fotocopy Keputusan Pangkat Terakhir ;
- c. fotocopy sah Penilaian Capaian Sasaran Kinerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai setiap unsurnya rata-rata baik ;
- d. fotocopy sah ijazah dan transkrip nilai terakhir ;
- e. uraian tugas jabatan PNS yang bersangkutan yang disahkan oleh pimpinan unit kerjanya ;
- f. daftar riwayat hidup ;
- g. surat jaminan pembiayaan dari lembaga penyandang dana ;
- h. surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;

- i. surat keterangan tidak sedang dalam proses dan atau menjalani penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat serta tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 2 (dua) tahun terakhir oleh pimpinan unit kerjanya; dan
- j. surat keterangan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

Pasal 10

- (1) Bagi PNS yang menduduki jabatan Struktural dibebaskan dari jabatannya.
- (2) Bagi PNS yang menduduki jabatan Fungsional Tertentu dibebaskan sementara dari jabatannya.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar

Pasal 11

PNS yang mengikuti pendidikan atas biaya dari Pemerintah Daerah disamping mendapat gaji, diberikan Tunjangan Belajar dan Bantuan Biaya Penunjang Belajar yang komponen pembiayaannya dan besarnya ditentukan berdasarkan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

- (1) PNS yang mengikuti pendidikan diwajibkan belajar sungguh-sungguh untuk dapat menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang ditentukan.
- (2) Dalam hal PNS yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dalam waktu yang sudah ditentukan, maka atas permintaan yang bersangkutan yang diketahui oleh lembaga pendidikannya, Gubernur dapat memperpanjang waktu studinya untuk paling lama dua semester dari batas maksimal pendidikan sesuai jenjang pendidikan atau program yang diikuti, apabila keterlambatan tersebut disebabkan karena sesuatu hal di luar kesalahan PNS yang bersangkutan.
- (3) Jika sesudah waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, PNS yang bersangkutan belum juga dapat menyelesaikan studinya, maka Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk dan diberi wewenang dapat mencabut keputusan tugas belajarnya.

Pasal 13

- (1) PNS yang mengikuti tugas belajar wajib menyampaikan laporan dan perkembangan pendidikan yang ditempuh secara periodik setiap satu semester yang diketahui oleh lembaga pendidikannya kepada Gubernur melalui Kepala BKD.
- (2) Selama mengikuti tugas belajar tidak diperbolehkan untuk mengikuti seleksi tugas belajar dari institusi lain.
- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan dan lulus pendidikan wajib menyerahkan laporan akhir dan karya tulis (Laporan/Makalah/Skripsi/Tesis/Disertasi) kepada Gubernur melalui Kepala BKD.

Pasal 14

PNS yang mengikuti tugas belajar wajib membuat pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) PNS yang sedang menjalankan tugas belajar sewaktu-waktu dapat diperiksa kesehatannya.
- (2) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan dokter keadaan kesehatan PNS yang bersangkutan sakit dan dinyatakan tidak dapat lagi melanjutkan atau menyelesaikan studi dalam waktu yang ditentukan maka dapat diberhentikan dari tugas belajarnya oleh Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk dan diberi wewenang.

Pasal 16

- (1) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi harus bekerja/mengabdikan terlebih dahulu pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan paling sedikit selama 2 (dua) tahun.
- (2) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib kembali bekerja pada SKPD tempat pegawai yang bersangkutan bekerja semula atau SKPD lain di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan kompetensi pendidikan yang dimiliki.
- (3) Lama pengabdian melaksanakan tugas/kewajiban kerja yang harus dijalani pada Pemerintah Daerah paling sedikit 10 (sepuluh) tahun sejak ditetapkannya Keputusan penempatan kembali selesai tugas belajar pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Terhadap batas waktu mengabdikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat dikecualikan, apabila untuk itu ada alasan yang cukup kuat bagi kepentingan dinas yang sangat mendesak setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

Bagian Keenam

Masa Studi Dan Pemberian Bantuan Biaya

Pasal 17

- (1) Masa studi maksimal dan pemberian bantuan biaya untuk Tugas Belajar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) PNS yang mengikuti pendidikan atas biaya dari kementerian atau institusi/lembaga penyanggah dana, bantuan biaya ditentukan oleh masing-masing kementerian atau instansi penyanggah dana.
- (3) PNS yang mengikuti pendidikan dari biaya kementerian atau institusi/lembaga penyanggah dana dapat diberikan biaya penunjang belajar dari APBD selama biaya tersebut tidak diperoleh dari institusi/lembaga penyanggah dana, yang besarnya ditentukan berdasarkan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Sanksi dan Denda

Pasal 18

Jika PNS tugas belajar tidak menunjukkan kemajuan dalam studinya atau tidak menunjukkan kemampuannya untuk menyelesaikan studi karena kurang giat belajar atau hal lain disebabkan karena kesalahannya sendiri, maka Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk dan diberi wewenang dapat mencabut keputusan tugas belajar yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) PNS yang mengikuti tugas belajar dapat dikenakan tindakan administratif dan/atau hukuman disiplin apabila :
 - a. menghentikan tugas belajar atas permintaan sendiri tanpa alasan yang jelas; dan
 - b. melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 Peraturan Gubernur ini.
- (2) PNS tugas belajar berkewajiban mengembalikan biaya tugas belajar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, apabila :
 - a. menghentikan tugas belajar atas kehendak sendiri tanpa alasan yang jelas;
 - b. diberhentikan dari tugas belajar karena berkelakuan tidak baik seperti berjudi, melakukan tindak asusila dan lain-lain berdasarkan laporan dan evaluasi dari lembaga pendidikan atau pihak yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. diberhentikan dari tugas belajar karena kurang giat belajarnya atau hal lain disebabkan karena kesalahannya sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Gubernur ini.
 - d. setelah lulus pendidikan tidak bersedia ditempatkan kembali atau tidak bersedia mengabdikan selama jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Gubernur ini.
- (3) Jumlah pengembalian bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat dibayar sekaligus dengan tunai atau melalui pemotongan gaji tiap bulan sebesar 25 %.
- (4) Dalam hal tertentu dengan pertimbangan dan persetujuan Gubernur, PNS yang bersangkutan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar kembali kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini sebagian atau seluruhnya.

Pasal 20

Ketentuan dalam Pasal 19 tidak berlaku bagi PNS tugas belajar yang :

- a. meninggal dunia pada saat sedang mengikuti tugas belajar; atau
- b. berdasarkan pemeriksaan dokter, kondisi kesehatan jasmani dan/atau rohaninya tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan tugas belajarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu
Persyaratan Umum

Pasal 21

Izin belajar untuk mengikuti pendidikan tertentu dapat diberikan kepada PNS dengan ketentuan :

- a. berstatus PNS dan telah mengabdikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan minimal 2 (dua) tahun;
- b. mendapatkan izin secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
- c. pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak meninggalkan tugas jabatannya;
- d. jenis dan/atau tingkat/strata pendidikan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh Instansi/Unit Kerja;
- e. unsur penilaian prestasi kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai setiap unsurnya rata-rata "Baik";
- f. biaya yang berkaitan dengan pendidikan yang ditempuh ditanggung sendiri oleh PNS yang bersangkutan;
- g. tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- h. Program Studi yang akan dipilih oleh PNS yang mengikuti Izin Belajar adalah program studi yang terakreditasi minimal B, kecuali tidak ada program studi serupa di dalam daerah yang memiliki akreditasi minimal B atau program studi tersebut baru dibuka di mana pengajuan akreditasi masih dalam proses;
- i. PNS dapat mengikuti pendidikan di dalam Daerah, maupun di luar Daerah apabila jenis dan/atau tingkat/strata pendidikan di dalam Daerah tidak ada; dan
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat.

Bagian Kedua

Persyaratan Administratif dan Kepangkatan

Pasal 22

- (1) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, PNS yang akan mengikuti pendidikan dengan status Izin Belajar harus memenuhi persyaratan administratif dan kepangkatan.
- (2) Persyaratan administratif dan kepangkatan untuk program pendidikan :
 - a. Program S-3 (Doktor)
 1. masa kerja 2 tahun setelah menyelesaikan program S-2; dan
 2. pangkat paling rendah Penata (III/c).
 - b. Program Master (S-2) :
 1. masa kerja 2 tahun setelah menyelesaikan program S-1/AKTA IV; dan
 2. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b).

c. Program Sarjana (S-1) :

1. telah menyelesaikan pendidikan SLTA/yang sederajat atau program D-II/D-III; dan
2. pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dengan masa kerja golongan 2 tahun.

d. Diploma III/Diploma II :

1. pangkat paling rendah Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja golongan 2 tahun;

e. Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) :

1. pangkat paling rendah Juru Muda Tingkat I (I/b) dengan masa kerja golongan 2 tahun;

f. Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) :

1. pangkat paling rendah Juru Muda (I/a) dengan masa kerja golongan 2 tahun.

Bagian Ketiga

Prosedur Pengusulan Izin Belajar

Pasal 23

Pemberian izin belajar harus dipertimbangkan keterkaitan pendidikan yang ditempuh dengan kebutuhan formasi dan misi organisasi yang bersangkutan dan atau harus linier dengan jenjang pendidikan sebelumnya.

Pasal 24

Tanpa mengurangi minat PNS yang akan meningkatkan kemampuan dan kompetensinya melalui jenjang pendidikan formal, maka dalam rangka tertib administrasi, izin belajar diberikan secara berjenjang sesuai dengan pangkat dan ijazah yang dimiliki dan telah dicantumkan/diakui dalam data kepegawaiannya.

Pasal 25

PNS yang akan mengikuti pendidikan dengan status izin belajar harus mendapatkan Izin Belajar dari Gubernur Kalimantan Selatan sebelum yang bersangkutan mendaftarkan diri pada lembaga pendidikan.

Pasal 26

Prosedur pengusulan untuk pengajuan izin belajar adalah sesuai dengan kalender semester umum lembaga pendidikan pada tahun akademik yang bersangkutan.

Pasal 27

Prosedur pengusulan bagi PNS yang mengikuti pendidikan dengan status izin belajar pada perguruan tinggi atau lembaga pendidikan formal dilakukan oleh PNS bersangkutan yang telah direkomendasi Pimpinan Unit Kerjanya secara berjenjang untuk diteruskan kepada Gubernur.

Pasal 28

Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus melampirkan :

- a. Surat Permohonan kepada Gubernur up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang direkomendasi oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. fotocopy sah Surat Keputusan Pangkat terakhir;
- c. fotocopy sah Penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai setiap unsurnya rata-rata bernilai “Baik”;
- d. fotocopy sah Ijazah dan transkrip nilai terakhir;
- e. uraian tugas Jabatan PNS yang bersangkutan yang disahkan oleh Pimpinan Unit Kerja;
- f. Daftar Riwayat Hidup;
- g. Surat Pernyataan yang dibuat oleh PNS yang bersangkutan yang menyatakan sanggup untuk menyelesaikan pendidikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dan bersedia tidak menuntut penyesuaian ijazah kecuali bila formasi memungkinkan; dan
- h. Surat Pernyataan Tidak Pernah dan atau sedang menjalani Hukuman Disiplin Tingkat Sedang sampai dengan Tingkat Berat dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Bagian Keempat

Masa Studi Izin Belajar

Pasal 29

Masa studi maksimal untuk Izin Belajar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima

SANKSI

Pasal 30

PNS yang mengikuti pendidikan atas kemauan sendiri di luar jam kerja dan tanpa ada Izin Belajar dari Gubernur, tidak akan diberikan *civil effect* kepegawaian terhadap ijazah yang diperolehnya.

Pasal 31

Bagi PNS dengan status izin belajar yang lulus dengan melampaui masa studi maksimal, izin belajarnya tidak dapat digunakan sebagai prasyarat untuk Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah atau Pencantuman Gelar.

Bagian Keenam

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

PNS dapat mengikuti pendidikan dengan perkuliahan jarak jauh melalui Universitas Terbuka atau Perguruan Tinggi lain sepanjang lembaga pendidikan tersebut berkompeten untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di Daerah.

Pasal 33

- (1) PNS yang mengikuti pendidikan dan telah memiliki Surat Izin Belajar dapat dipertimbangkan untuk transfer ke lembaga pendidikan yang lain sepanjang tetap dalam program studi yang sama dan masa studi maksimal tidak terlampaui.
- (2) Untuk hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan kembali Surat Keterangan dari Gubernur Kalimantan Selatan sebagai keterangan tambahan atas Surat Izin Belajar yang terdahulu.
- (3) Bagi PNS yang mutasi dari luar Pemerintah Daerah dan telah memiliki Izin Belajar dari Instansi asal, maka Izin Belajar tersebut dapat diberikan Surat Pengukuhan Izin Belajar apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 29 Peraturan Gubernur ini.

Pasal 34

Bagi PNS dengan status izin belajar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, maka terhadap surat Izin Belajar yang telah diberikan akan ditinjau kembali.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Bagi PNS yang sudah ditetapkan sebagai PNS Tugas Belajar sebelum Peraturan Gubernur ini diberlakukan, mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Bagi PNS yang telah memiliki izin belajar sebelum Peraturan Gubernur ini diberlakukan, maka tetap berpedoman pada ketentuan yang terdahulu yaitu Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 36

- (1) Bagi PNS yang sedang menempuh pendidikan dan belum menyelesaikan pendidikan (belum lulus), dapat diberikan Surat Izin Belajar dengan ketentuan terpenuhinya persyaratan kependidikan dan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 29 Peraturan Gubernur ini
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan surat atau dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Peraturan Gubernur ini.
- (3) Usul pemberian Surat Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diajukan bagi PNS yang telah menempuh pendidikan dan masih mengikuti pendidikan (belum lulus) sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 3.A Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 3.A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 3.A Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 34) dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 Agustus 2015

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 7 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

ttd

MUHAMMAD ARSYADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR 72

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 072 TAHUN
2015 TENTANG TATA CARA DAN
PERSYARATAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

CONTOH SURAT PERNYATAAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 892/ -S2/Bang.2/BKD/2015

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
NIP :
Tempat/Tgl.Lahir :
Pangkat/Gol.Ruang/TMT :
Jabatan / Instansi :
Tugas Belajar Pada :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. Saya akan mematuhi sepenuhnya terhadap ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan yang menyangkut ketentuan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Saya senantiasa akan belajar dengan baik serta menyelesaikan studi tepat pada waktunya sesuai jadwal yang ditentukan dan apabila melalaikan tugas sebagai Pegawai Tugas Belajar bersedia ditindak/dijatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Selama mengikuti pendidikan saya akan melaporkan hasil kemajuan studi secara periodik dan hal-hal yang berkaitan dengan keikutsertaan saya selaku Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar.
4. Setelah menyelesaikan pendidikan saya akan kembali melaksanakan tugas dan mengabdikan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (paling sedikit/minimum selama 10 tahun) terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan penempatan pada Instansi/Unit Kerja baru.
5. Apabila saya menghentikan tugas belajar sebelum waktunya atas kehendak sendiri dan tanpa alasan yang jelas, maka saya bersedia untuk mengembalikan seluruh biaya yang telah diberikan kepada saya sebesar 2 (dua) kali dari jumlah biaya tersebut.
6. Apabila setelah menyelesaikan pendidikan saya tidak bersedia kembali melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) di atas dan/atau diberhentikan sebagai PNS karena melanggar peraturan yang berlaku, maka saya bersedia untuk mengembalikan seluruh biaya selama mengikuti pendidikan sebesar 2 kali dari jumlah biaya yang telah diberikan dan penghasilan lainnya (gaji dan tunjangan) selama/terhitung mulai berlakunya tugas belajar hingga selesai pendidikan; atau saya bersedia menyelesaikannya melalui jalur hukum.

Demikian surat pernyataan ini saya buat atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain dan bersedia dituntut di Pengadilan serta menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Mengetahui :
a.n. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
Sekretaris Daerah,

.....,,
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp.6.000,- (sesuai ketentuan)

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 072 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

BATAS MAKSIMAL PEMBERIAN BANTUAN BIAYA DAN MASA STUDI BAGI PNS TUGAS BELAJAR

NO	JENJANG PENDIDIKAN	BATAS MAKSIMAL PEMBERIAN BANTUAN	MASA STUDI MAKSIMAL
1	DIPLOMA I (D1)	1 Tahun 6 Bulan	2 Tahun
2	DIPLOMA II (D2)	2 Tahun 6 Bulan	3 Tahun
3	DIPLOMA III (D3)	3 Tahun 6 Bulan	4 Tahun
4	DIPLOMA IV (D4) / STRATA 1 (S1)	4 Tahun 6 Bulan	5 Tahun
5	D3 ke S1	2 Tahun 6 Bulan	3 Tahun
6	Profesi	1 Tahun 6 Bulan	2 Tahun
7	STRATA 2 (S2)	2 Tahun 6 Bulan	3 Tahun
8	Program Dokter Spesialis/Sub Spesialis	Ditambah 1 semester Dari masa studi normal program spesialis	Ditambah 2 semester dari masa studi normal program spesialis
9	STRATA 3 (S3)	3 Tahun 6 Bulan	4 Tahun

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

LAMPIRAN III

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 072 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

MASA STUDI MAKSIMAL BAGI PNS IZIN BELAJAR

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	MASA STUDI MAKSIMAL
1.	DIPLOMA I (D1)	2 Tahun
2.	DIPLOMA II (D2)	3 Tahun
3.	DIPLOMA III (D3)	4 Tahun
4.	STRATA 1 (S1)/DIPLOMA IV (D4)	5 Tahun
5.	DIPLOMA III (D3) ke STRATA 1 (S1)	3 Tahun
5.	STRATA 2 (S2)	3 Tahun
6.	STRATA 3 (S3)	4 Tahun

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN